



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi 355-357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : 1. Sekretaris
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Balai

Lewat Yth. : -
Dari : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : -
Tanggal : 24 Agustus 2021
Nomor : 786/TU-Sekrt/VIII/2021
Hal : Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) tanggal 25 – 30 Agustus 2021 di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor : 800/2142 tanggal 24 Agustus 2021 hal Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, bersama ini kami minta kepada Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kepala Balai untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan WFH sesuai dengan ketentuan level PPKM berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi *Covid-19*;
2. Melaksanakan tugas kedinasan dari tempat kerja/kantor (*work from office*) **maksimal 25%** dari jumlah pegawai pada tanggal 25 – 30 Agustus 2021 dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target pegawai yang bersangkutan serta memberlakukan protokol kesehatan secara ketat;
3. Petugas Terminal Tipe B, Pengemudi, Petugas Keamanan dan Kebersihan melaksanakan *work from office* (WFO) sebanyak 100% dari jumlah pegawai dan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19710914 199703 1 006

Lampiran Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jateng
Nomor : 786 / TU - Sekr / VIII / 2021
Tanggal : 24 Agustus 2021

**JADWAL PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEJABAT DINAS PERHUBUNGAN PROV. JATENG
MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

No.	NAMA	JABATAN	AGUSTUS			
			25	26	27	30
1	ERRY DERIMA RYANTO, ATD, M.T Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19690114 199203 1 005	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	WFH			
2	HERIBERTUS SW, ATD, MM Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19680905 199103 1 005	Kepala Bidang Angkutan Jalan			WFH	
3	AGUNG PRAMONO, ATD, MT Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19730605 199503 1 002	Kepala Bidang JatransKA		WFH		
4	SYURYA DETA SYAFRIE, ST, MT Pembina (IV/a) NIP. 19810606 200501 1 007	Kepala Bidang Pelayaran				WFH

Catatan :

Bagi Pejabat yang bekerja dari rumah
(WFH) apabila diperlukan untuk hadir ke
kantor, maka yang bersangkutan wajib
hadir di kantor

Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710914 199703 1 006

**JADWAL PERPANJANGAN SISTEM KERJA ASN
WORK FROM OFFICE BULAN AGUSTUS 2021**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/2142 Tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

NO.	KELOMPOK 1 WFO : 25 Agustus 2021	KELOMPOK 2 WFO : 26 Agustus 2021
1	MUHAMMAD KOSIM, SE	WURAGIL AGUS WIBOWO, SE
2	SRI WARTI, SE	BENY KUSWORO, SE, MM
3	SUPRIYATNO	SENTOT SUGIARTONO, SE
4	AROCHMAN	ABDILLAH ARIF, A.Md
5	NORMA ANDITA, SH	TUMINI, A.Md
6	PUPUT SETIAWAN, S.Pd	BESTARI PUTRI RAHAJENG, A.Md
7	FERNANDA PURI KENCANA ASRI	SANTI KURNIA DEWI
8	BAGUS ADHY ARJUNianto	AHMAD NUROHMAN A.Md

NO.	KELOMPOK 3 WFO : 27 Agustus 2021	KELOMPOK 4 WFO : 30 Agustus 2021
1	AGUSTINUS RUDIYANTO, SH	PRASOJO, SE
2	DIANA ROSITA, SE	TITIK LESTARI, SE
3	WICAKSANA ILMİYATI, SE	NUR HAMIDAH, A.Md
4	BUSARI	SRI YUNIATI, A.Md
5	SUMARYOTO	FAISHAL AJI S. STP
6	ARGA MEARTYAGHANI	EKTINE YALA GOESANDA, SH
7	DITA AYU PARAMITHA	SARAH RIZKI AYU RAMADHANI, SH
8	ELVA VENEITA MANUPUTI	HARWIANDANY PRATAMA

Catatan :

1. Pegawai yang melaksanakan WFH dapat diminta ke Kantor untuk kepentingan kedinasan yang bersifat penting/urgent.
2. Staf yang melaksanakan **WFH** sudah mempunyai **RENCANA KERJA** yang akan dibuktikan dengan keterangan tertulis yang akan diselesaikan selama WFH (Rencana Kerja sesuai dengan SKP masing – masing personal dikumpulkan ke Kasubbag UK melalui Elva.
3. Hasil pekerjaan dimaksud dilaporkan kepada atasan langsung secara tertulis.
4. Admin absensi melakukan setting WFH sesuai jadwal.

Semarang, 24 Agustus 2021
SEKRETARIS



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19710914 199703 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Agustus 2021

Nomor : 800/2142

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Perpanjangan Sistem Kerja ASN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Selama PPKM Pada Masa
Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

di -

Tempat

Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka agar masing-masing Perangkat Daerah (PD) melaksanakan sistem kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota dengan kriteria :
 - a. Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar;
 - b. Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Blora, Kabupaten Temanggung;
 - c. Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara;
2. Sistem kerja ASN pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria:
 - a. Level 3 dan 4, yaitu memberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH) sesuai ketentuan tata cara Work From Home (WFH), kecuali :
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberikan toleransi memberlakukan *Work From Office* (WFO) maksimal 25 % (dua puluh lima persen) pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja;

2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;

b. Level 2 yaitu memberlakukan 50 % (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah di vaksin, kecuali:

- 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberlakukan *Work From Office* (WFO) 50 % (lima puluh persen) pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja;
- 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;
3. Kepala Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab dan melakukan pemantauan serta memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
4. Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi *Covid-19*.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Kepada Yth:

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
3. ASISTEN ADMINISTRASI;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
7. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
8. KEPALA BIRO HUKUM;
9. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
10. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
11. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
12. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
14. KEPALA BIRO ORGANISASI;
15. KEPALA BIRO UMUM;
16. SEKRETARIS DPRD;
17. INSPEKTUR;
18. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
20. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
23. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
24. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
25. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
26. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
27. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
28. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
29. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
30. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
31. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
32. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
33. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
35. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
36. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
37. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;

38. KEPALA DINAS SOSIAL;
39. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
40. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
41. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
42. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
43. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
45. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
46. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
47. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
48. KEPALA DINAS KESEHATAN;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.